

AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE MENGUNAKAN SHOPEE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Nazwar Albari Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nazwar2002@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata tentang transaksi online Shopee pay later. Dengan metode transaksi Shopee pay later, pelanggan dapat mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat tetapi dapat menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Metode transaksi ini mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi modern saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode transaksi Shopee pay later sangat disukai oleh banyak orang yang membeli dan menjual barang melalui aplikasi Shopee. Dalam tinjauan menurut Hukum Islam, tidak boleh menggunakan transaksi Shopee pay later karena menyalahi aturan elemen-elemen syariah, disebabkan terdapatnya unsur riba yang mengenakan bunga sebesar 2,95% serbagaimana dapat diketahui bahwasannya suatu hal yang melebihi diadakan pada awal dianggap sebagai riba. Dengan demikian, status penggunaan Shopee pay later jika ditelaah dalam perspektif hukum syariah Islam merupakan kategori haram (larangan untuk melakukan). Sementara kandungan buku ke III mengenai perikatan KUH Perdata, aturan pelaksana dari Shopee pay later yang mengatur tentang kredit adalah referensi untuk konsep perjanjian kredit. Dalam praktik kredit KUH Perdata, seseorang harus membayar bunga kepada seorang kreditur, baik bunga yang ditetapkan oleh undang-undang dengan nominal senilai 5% ataupun bunga yang disepakati oleh person sebagai bagian dari fondasi kontrak, maka resolusi dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa, perjanjian kredit Spay later dari sudut pandang KUH Perdata suatu hal yang absah dilakukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, KUH Perdata, Shopee Pay Later, Riba, Haram

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide an Islamic Law and Civil Code perspective on Shopee pay later online transactions. With the Shopee pay later transaction method, customers can get the items they want quickly but can delay payment for a certain period of time. This transaction method is easy to access, fast, and in accordance with current developments in modern information technology. The research results show that the Shopee pay later transaction method is very popular with many people who buy and sell goods through the Shopee application. In view of Islamic law, it is not permissible to use Shopee pay later transactions because it violates the rules of sharia elements, due to the element of usury which charges interest of 2.95% as it can be seen that anything that exceeds what was initially agreed upon is considered usury. Thus, the status of using Shopee pay later if examined from the perspective of Islamic sharia law is in the category of haram (prohibition of doing so). While the content of Book III concerns Civil Code agreements, the implementing regulations of Shopee pay later which regulate credit are a reference for the concept of credit agreements. In the Civil Code credit practice, a person must pay interest to a creditor, either the interest determined by law at a nominal value of 5% or the interest agreed upon by the person as part of the foundation of the contract, so the resolution of the explanation above explains that, the Spay credit agreement later from the perspective of the Civil Code it is a legal thing to do.

Key Words: Islamic Law, Civil Code, Shopee Pay later, Usury, Prohibited.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman modern ini, internet beralih fungsi menjadi lajur perdagangan yang dikenal dengan *online shop*. Aktivitas transaksi *online* menjadi suatu layanan yang digandrungi oleh berbagai elemen masyarakat, dikarenakan aksesnya mudah dicapai. Dimana para pedagang berbaur ataupun berfusi dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbisnis jasa serta barang tanpa pertemuan langsung dengan seorang penawar. Jasa serta barang yang ditawarkan hanya dapat dinilai dalam bentuk visual, deskripsi, serta gambaran spesifikasinya dari produk barang yang diujakan oleh *online shop*.

Salah satu media *online shop* yang memiliki banyak peminat ialah aplikasi Shopee, dimana aplikasi Shopee dalam aktivitas transaksi produknya, konsumen digiurkan oleh voucher potongan harga hingga biaya pengiriman barang relative terjangkau, serta berbagai metode pembayaran yang begitu mudah untuk diakses. Diantaranya telah hadir sistem “ambil sekarang bayar nanti” yang disebut dengan fitur shopee *pay later*. Hal tersebut merupakan keuntungan belanja menggunakan aplikasi belanja shopee, yang dimana aplikasi shopee memberikan layanan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan terlebih dahulu, namun konsumen dapat melakukan pembayaran diakhir dalam jangka waktu yang dapat disepakati.

Spaylater atau Shopee *pay later* menjadi metode pembayaran populer dan banyak peminat sebab memberikan keringanan dalam berbelanja online. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang notabene bekerja sebagai pegawai dengan penghasilan UMR. Terkadang penghasilannya tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok saja, sementara terdapat suatu kebutuhan atau keinginan lain yang bersifat mendesak sehingga harus dipenuhi, oleh karena itu transaksi menggunakan Shopee *paylater* merupakan salah satu solusi jitu untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat.

Konsumen Shopee *pay later* dapat membeli barang tanpa kartu kredit dikarenakan, Shopee *pay later* merupakan sistem kredit yang digunakan pada aplikasi Shopee memberikan kuota pinjaman mulai dari yang terkecil Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai pada limit tertinggi hingga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu cicilan 1 sampai 12 bulan (Januari Hingga sampai dengan Desember). Nilai tarif atau bunga yang ditanggung konsumen yang memanfaatkan jasa transaksi *Spaylater* kisaran dari angka 0% hingga dengan angka kisaran 2,95% yang dibayarkan pengguna jasa tiap bulannya. Bilamana konsumen melakukan kesalahan dalam keterlambatan membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka konsumen yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa deraan sebesar 5% yang merupakan keseluruhan debit yang telah akhir masa berlakunya serta dikenakan biaya 1% sekali dalam aktifitas jual beli.¹

Indonesia dengan kebanyakan bangsa serta rakyatnya memegang teguh dan meyakini agama Islam sebagai kepercayaan, mempunyai gagasan aturan untuk melaksanakan bermacam kegiatan, tidak terkecuali kegiatan ekonomi bisnis. Kegiatan ekonomi jual beli dalam ajaran islam terdapat yang namanya *Fiqh Muamalah* (ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dalam ilmu agama islam). *Muamalah* mengandung makna adanya ikatan seseorang dalam menjalin kerja sama sesuai hukum *syar'i*. Disaat

¹ Shopee,Url: <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePay-later>. Diakses Tertanggal 16 September 2023, Jam 20.19 Wita

aktivitas kredit dilakukan dan Shopee *pay later* diyakini andainya sebagai biaya penangguhan. Serta, terdapatnya penambahan biaya didalam aktivitas pembayaran Shopee *pay later*. Maka hal tersebut telah masuk dalam riba. Sebagaimana dapat diketahui hukum islam sangat mengharamkan *riba* (tidak boleh dilakukan).²

Mengacu pada penelitian hukum lainnya yang ditulis oleh Erin Dewi Savitri, mengkaji permasalahan mengenai penggunaan *pay later* dalam jual beli online dan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran tagihan Bayar Nanti pada E-commerce Shopee menggunakan syariat islam. Hasil yang diperoleh adalah praktik pembelian barang di shopee menggunakan Metode pembayaran Shopee Bayar Nanti tidak diperbolehkan atau dianggap illegal karena praktek hutang budi antara pembeli dengan pihak shopee mengandung bunga atau manfaat yang diterima oleh shopee, inilah yang disebut riba *qardhh*. Pengenaan terlambat denda dalam praktek jual beli menggunakan Shopee *pay later* tidak masuk sesuai syariat islam karena ada tambahan jumlah nominalnya hutang, maka hukumnya haram, inilah yang disebut *Riba Jahiliah*.³

Penelitian hukum dari Eka Junila Saragih, Lihat fitur *pay later* Shopee, yang menawarkan pinjaman instan kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang mereka butuhkan. Hanya pelanggan yang dapat berbelanja di *marketplace* Shopee, dan pinjaman yang diberikan tidak dapat diuangkan. Untuk mendapatkan pinjaman Shopee *pay later*, pelanggan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Shopee. Nilai pinjaman yang diberikan kepada setiap pengguna tidak sama. Pinjaman yang dibuat oleh Shopee dan pihak yang meminjam memenuhi syarat dan rukun *qardh*. Tetapi Shopee menetapkan biaya penanganan sebagai persentase. Sesuai dengan Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional NO.19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, tidak boleh menggunakan persentase dana *qardh* untuk menghitung biaya administrasi atau penanganan. Hukum kredit menimbulkan perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa kredit karena ada tambahan harga adalah *riba*, yang dilarang oleh hukum Islam.⁴

Mengacu pada penelitian hukum lainnya, yang ditulis oleh Ziadil Ulum dan Asmuni, fitur *pay later* telah menjadi populer karena memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli barang atau memenuhi kebutuhan pembayaran lainnya, namun tidak mampu membayarnya secara langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran nanti atau secara berkala. Aplikasi dengan fitur *pay later* menawarkan manfaat yang serupa dengan kartu kredit, tetapi lebih praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kredit barang dalam aplikasi *pay later*, terkait dengan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bunga atau imbalan tambahan. Oleh karena itu, transaksi menggunakan *pay later* diperbolehkan selama harga ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dengan mematuhi prinsip-prinsip *syariah* dan persyaratan-persyaratan tertentu dalam hukum jual beli Islam.⁵ Kemudian mengacu dari latar belakang ini, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian terkait aktivitas transaksi secara online menggunakan shopee *pay later* dalam perspektif hukum islam

² Dede, Abduroman, Haris Mahiza, Putra & Iwan, Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online". *Ecopreneur. Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1, No.2 (2020): 35.

³ Savitri Dewi Erin, "Penggunaan Pay Later di E-commerce Shopee Menurut Hukum Islam". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation*, 11, No. 1 (2023): 1 - 3.

⁴ Saragih Junila Eka, "Transaksi Pinjaman Pay later Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al -Maslahah*, 17, No. 2 (2021): 214 - 216.

⁵ Asmuni, Ulum Ziadil, "Transaksi Shopee Pay later Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 5, No. 1 (2023): 59 - 61.

dan KUH Perdata, dimana penelitian ini memiliki tujuan perbandingan keabsahan aktivitas transaksi melalui *shopee pay later* yang ditinjau secara rinci dalam dua sudut pandang hukum, antara hukum islam dan KUH Perdata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivitas transaksi secara online menggunakan *Shopee pay later* dalam perspektif hukum islam yang tergolong sebagai riba?
2. Bagaimana perspektif KUH Perdata dalam konsep perjanjian kredit transaksi menggunakan *Shopee pay later*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan artikel ini ditulis, untuk memberikan gambaran serta pengetahuan, bagaimana perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap transaksi secara online menggunakan aplikasi *Shopee* dengan cara pelunasan menggunakan *Spay later*.

II. Metode Penelitian

Metode atau sistem pengumpulan data dalam penelitian ini mengkaji aturan hukum yang dipelajari sebagai konsensus, norma, doktrin, berbagai teori hukum, sumber-sumber terkait, dengan resolusi memberikan jawaban dari berbagai pernyataan yang mempertanyakan hukum yang diamati, dewasanya merupakan pengamatan hukum normatif dalam menulis artikel ini. Pendekatan hukum normatif pada artikel ini berdasarkan pada hukum Islam dari sumber *Al hadist* yang merupakan penjabaran hukum tertulis kitab suci *Al Quran* serta pendapat para praktisi ahli fatwa.⁶ Selain mengkaji dari sudut pandang hukum Islam, penulis juga menelaah berbagai peraturan mapun undang-undang seperti berikut: Fatwa DSN/ 116/DSN-MUI/IX/2017, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 terkait perbankan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perspektif Hukum Islam Dalam Transaksi *Shopee Pay Later* Yang Tergolong Sebagai Riba

Menilik implementasi pinjaman *Shopee pay later* jika ditelaah dalam pandangan hukum Syariat Islam, lantas pembahasan dimulai dengan membahas berbagai asas serta ketentuan transaksi sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan Pembeli (terdapat kegiatan beriktikad)
Berdasarkan linguistik historis, beriktikad atau yang kita singkat menjadi akad merupakan ikatan, mufakat, serta ikrar perjanjian. *Ijab* merupakan yang menjalankan perjanjian, dan *Qabul*, merupakan seseorang yang berarti menerima ikrar perjanjian atau ikatan, sepadan dengan adanya syariat, yang mempengaruhi pokok perjanjian.⁷ Dalam terminologi *akad*, afiliasi antara *Ijab* serta *qabul* sama halnya dengan syariat menunjukkan bagaimana aturan akan mempengaruhi inti kesepakatan maupun keseluruhan dari bermacam perbuatan yang didorong oleh tekad hati yang kuat, kendatipun dikehendaki secara konsisten analitis ranah kesepakatan seperti halnya *wakaf*, hibah, dan

⁶ Ishaq. "Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung, Alfabeta, 2017), 66.

⁷ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 101.

sebagainya.⁸ Konsumen serta produsen dalam aplikasi Shopee memang secara langsung tidak saling bertemu atau berpandangan. Namun, jika konsumen ingin membeli produk tertentu, mereka dapat mengunjungi laman Shopee produsen. Ini berarti mereka bebas memilih produk yang mereka inginkan.

b. Adanya *Ijab* serta *Qabul* (*Sighat*)

Saat membeli barang di laman konfirmasi, hal itu telah tertera dalam konteks *Ijab* serta *Qobul* dikarenakan masing-masing pihak, antara konsumen dan produsen, merikrar sepakat.

c. Ada benda ataupun barang yang dapat ditawarkan (*Ma'Qud'Alaih*)

Dengan menggunakan foto atau video yang dilampirkan oleh pedagang, aplikasi Shopee menampilkan berbagai macam produk dengan jelas dan menunjukkan apakah produk tersebut ada. Namun, kadang-kadang produk menjadi kosong atau habis, serta kemudian muncul menu yang menunjukkan bahwa komoditas barang termaktub menujum tidak tersedia, maka tidak bisa didapatkan maupun dipilih. Bilamana komoditas benda yang sudah dibayarkan memerlukan fase untuk sampai kedalam genggam tangan pembeli, disarankan agar pembeli melakukan penilaian dari laman yang telah disiapkan. Sehingga menjadi bukti konkret pesanan sesuai dengan keinginan dan juga diterima dalam keadaan yang sepadan dengan harapan pembeli.

Dari penjelasan syarat serta ketentuan dalam jual beli Shopee *pay later* diatas, tiada yang bertentangan maupun malampaui syarat serta ketentuan yang absah dari jual beli. Menalaah karakteristik Shopee *pay later* pada aplikasi Shopee, sistem bayar nanti atau disebut dengan *pay later*, merupakan perusahaan yang membantu dalam memberikan pinjaman uang secara elektronik kepada pelanggan secara kredit tanpa menggunakan kartu, sehingga hal tersebut termasuk perjanjian hutang piutang yang disebut *qardh*. Berdasarkan ajaran Syar'i, memberi pinjaman ataupun melakukan pinjaman ditaklah haram, akan tetapi dibolehkan, yang dimana akan terbentuknya rasa tolong menolong serta saling menguntungkan dalam menjalin tali silaturahmi persaudaraan.⁹

Para ulama berpendapat bahwa *qardh*, merupakan harta benda yang diserahkan oleh seseorang pada seorang lainnya, yang dimana, seseorang yang meminjam harta benda tersebut akan menggantinya disaat telah memiliki kemampuan untuk mengganti harta benda yang telah dipinjamkan kepadanya. Berikut berbagai pandangan Ulama mengenai *qard*:

1. Pandangan Hanafiyah terkait *qardh* adalah perjanjian mufakat antara dua orang, yang dimana masing masing pihak menyetujui kontrak perjanjian yang telah disepakati dalam mencari keuntungan (laba).¹⁰
2. Dalam Pandangan Hanabilah *qardh* yang dimaksud adalah, seseorang yang memberikan suplai barang maupun asetnya kepada seseorang lainnya untuk dikelola serta diperdagangkan, yang dimana dari hasil perdagangan dan

⁸ Miko, Polindi & Darmawansyah, Trisna Taufik. "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online". *Jurnal Aghinya Stiesnu; Bengkulu*, 3, No.1, (2020): 20.

⁹ Iin Emy, Prastiwi & Tira Nur, Fitria. "Konsep Pay Later Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, No.1, (2021): 425.

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawalipers,2019), 122.

pengelolaan tersebut, masing – masing pihak berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

3. Pada pandangan *Syafi'iyah*, yang di maksud dengan *qardh* ialah, kerjasama antara dua belah pihak dalam kontrak perjanjian kepentingan bisnis jual beli barang maupun jasa untuk di perdagangkan maupun di kelola untuk mencapai profit (keuntungan).¹¹

Hukum *qardh* memiliki kategori boleh, makruh, wajib, dan haram. Kategori-kategori tersebut bergantung pada cara pelaksanaannya, karena tujuan hukumnya adalah mendapatkan hasil serta tujuan yang telah di sepakati seseui dengan ketentuan. Hal yang dapat di teladani sebagai berikut, jika orang yang memiliki tunggakan atau utang serta memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan mereka termasuk dalam kalangan yang tercukupi, maka kalangan tersebut diwajibkan untuk membantu ataupun memberikan kredit pinjaman. Dalam situasi di mana seorang yang memberikan bantuan maupun pinjaman telah mengetahui bahwa yang diberi utang memakai uang mereka dalam melakukan tindakan tidak terpuji, sehingga hukum kaidahnya mungkin akan menjadi haram atau makruh.¹² Jika berhutang ingin meningkatkan modal usaha, itu boleh dan tidak berdosa. Hutang dapat diberikan hanya jika mereka mampu membayarnya. Orang-orang yang berada dalam situasi terpaksa dapat berhutang. Misalnya, mencegah kelaparan dan kematian.¹³

Terdapat beberapa dalil mengenai hukum piutang dalam ajaran Islam yang dimana hal tersebut untuk melakukan tindakan ataupun situasi yang diharamkan dalam hal membantu untuk meringankan kesulitan. Sehingga hal tersebut *Jaiz* (diperbolehkan). Dalam kandungan didalam *Al-Quran surah Al-Baqarah* ayat 245, Allah berfirman: “*Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan*”.¹⁴

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia Nomor .116/DSN-MUI/IX/2017 berkenaan dengan saldo digital syariah, perjanjian dipergunakan untuk tunggakan uang ataupun dana digital elektronik dapat disebut dengan *Qardh*, yang memungkinkan pencetak untuk menyalurkan tunggakan pada pemegang dana atau uang digital elektronik yang diserahkan oleh pencetak, dengan kata lain terdapat kesepakatan bahwa uang yang dipinjamkan harus dikembalikan pencetak kepada pemilik dana digital atau uang elektronik sesuai dengan tempo waktu yang disepakati. Dalam Shopee *pay later*, ketentuan yang tercantum didalam kandungan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 berkenaan dengan dana digital atau uang elektronik syariah, hal tersebut terdapat pertentangan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Syar'i pada saat realisasinya. Untuk menghasilkan uang dari tunggakan pelanggan, perusahaan Shopee dengan sengaja membuat Shopee *pay later*. Ini mungkin taktik pemasaran mereka untuk menggait konsumen dan membuat Shopee menjadi

¹¹ Ibid, 123.

¹² Abdullah, et. Al. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 157.

¹³ Fitria, Tiara Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 No. 01 (2017): 52.

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 1991), 68.

pilihan *e-commerce* yang lebih baik.¹⁵ Kegiatan perdagangan barang merupakan suatu kegiatan yang disarankan dalam ajaran Islam sesuai dengan firman Allah yang terkandung didalam *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi : *yang demikian itu maka mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁶

Riba secara terminologis didefinisikan sebagai pengandaan entitas tertentu, yang berarti tambahan modal pokok dan hukumnya haram. Saat seseorang memanfaatkan layanan *Spay later* dalam aktivitas transaksi barang serta jasa, penyedia di platform Shopee akan bertanggung jawab untuk menebus barang atau jasa yang dipesan. Ini dihukum dengan riba, disebabkan adanya syarat tambahan di awal perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk dalam kategori *Qardlu jara Naf'an*, yang berarti utang dengan cara memperoleh keuntungan. Salah satu karakteristik riba Qardi adalah utang yang mengambil keuntungan tambahan dari pokok harta utang. Sebagai contoh, salah satu situs pemesanan jasa menerima imbalan/hasil tambahan sebesar Rp10 ribu, atau 2.14%. Ini merupakan unsur riba yang dilarang.¹⁷

Dengan demikian bahwa Shopee *pay later* dalam tinjauan menurut Hukum Islam, tidak boleh digunakan dalam aktivitas transaksi karena tidak sesuai dengan asas maupun konsensus syariah terdapat kandungan riba dengan resiko pembayaran bunga sebesar 2,95%. serta sebagaimana dapat di ketahui bahwasannya, suatu hal yang berlebih maupun tambahan yang telah disepakati pada awal perjanjian tergolong dalam riba. Sistem transaksi ini tergolong dalam riba dikarenakan mendapatkan keuntungan atau profit dari pengguna meski tidak mengenakan bunga disaat awal pembayaran sebelum jatuh tempo, akan tetapi sitem transaksi *Spay later* tergolong dalam riba, bermula pengguna layanan tersebut, pihak perusahaan aplikasi Shopee menetapkan berbagai peraturan, sanksi, serta pajak denda yang harus dibayarkan oleh pengguna bilamana melanggar berbagai aturan yang telah disepakati oleh pengguna layanan *Spay later*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shope *pay later* merupakan sistem transaksi yang keuntungannya diambil dari pengguna layanan tersebut.¹⁸

3.2 Perspektif Kuh Perdata Dalam Konsep Perjanjian Kredit Transaksi Menggunkan Shopee Pay Later

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, berdasarkan pasal 1 angka 11 mengandung arti bahwasannya : "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan hal itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*". Dari prihal diatas dapat disimpulkan bahwasannya prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur

¹⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN/116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Url: <https://dsnmu.or.id/katagori/fatwa/?s=elektronik+syariah>. Diakses Tertanggal 20 September 2023 Jam 14:17 Wita.

¹⁶ Dwi, Martini. "Perdagangan Eleketronik Dalam Perspektfi Islam". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 8 No. 2 (2014). DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v8i2.2525>

¹⁷ Team Money, Hukum Pay Later Dalam Islam, Halal Atau Haram?. Url: <https://blog.amartha.com/hukum-pay-later-dalam-islamharam-atau-halal/>. Diakses Tertanggal 20 September 2023 Jam 14.56 Wita.

¹⁸ Solihin, Agisni Maulina, et, al. "Analisis Transaksi Shopee Pay Later Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan Guru*, 3 No. 4 (2022): 287. DOI:[10.32832/jpg.v3i4.7468](https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468)

atas kreditur yang telah diserahkan kepadanya, yang dimana tidak hanya dalam menulasi utang dari nominal yang dipinjamkan, namun juga turut membayar resiko bunga dari nominal jumlah yang telah dipinjamnya tersebut. Akan tetapi tiada kewajiban dalam menyetujui bunga dalam kesepakatan kredit.

Pada suatu kegiatan perjanjian yang tertera didalam KUH Perdata Buku ke III mengenai perikatan, didalam bab 2 telah tertera ketentuan terkait perjanjian. Pengaturan tentang perjanjian pada KUH Perdata Buku ke III menjelaskan bahwa, suatu perjanjian merupakan bagian dari unsur perikatan. Hal tersebut dipertegas pada pasal 1313 yang berbunyi: *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Suatu perjanjian dinyatakan secara sah bilamana perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) kriteria syarat sah yang tertera didalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- Adanya kata “Sepakat” bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
Kata sepakat dalam hal ini ialah, para pihak yang melakukan aktivitas perjanjian menyetujui berbagai pokok maupun materi yang tercantum di dalam perjanjian. Dengan kata lain, para pihak yang melakukan perjanjian telah mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.¹⁹
- Kecakapan untuk mengadakan perikatan (*om eene verbintenit aan te gaan*).
Yang dimaksud kecakapan mengadakan perikatan dalam hal ini ialah, berbagai pihak terkait melakukan ataupun membuat perjanjian secara sengaja dengan didorong oleh unsur niat. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa didalam pasal 1329 menyebutkan bahwa: *“Setiap Orang cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian”*. Untuk pengecualian hal tersebut, telah dijabarkan pada pasal 1330 tentang seseorang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian.²⁰
- Suatu hal tertentu
Apa yang diperjanjikan haruslah jelas (objek perikatannya). Hal ini dapat kita ketahui penjabarannya berdasarkan pada pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata menerangkan bahwa:
 1. Suatu perjanjian harus memiliki pokok benda (*Zaak*) yang dapat ditentukan suatu jenisnya.
 2. Suatu perjanjian harus mengandung pokok persoalan yang dimana objek perjanjian tidak hanya berupa benda saja, namun bisa juga menyangkut suatu jasa.
 3. Suatu perjanjian haruslah menegnai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), apa yang diperjanjikan merupakan hak serta kewajiban para pihak terkait.

Didalam berbagai macam sumber menyatakan bahwa, prestasi merupakan objek perjanjian. Sebagaimana dapat diketahui pula, prestasi menjadi kewajiban maupun tanggungan yang harus diberikan dari debitur kepada kreditur.

¹⁹ Salim H. S, (Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 33.

²⁰ Sari, Elinda, “Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Pay Later, Pada Aplikasi Shopee (Studi Perbandingan KUH Perdata dan Hukum Islam)”. *Jurnal Private Law: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2 No. 3 (2020): 543.

Prestasi yang dimaksud terkandung dalam pasal 1234 KUH Perdata, terdapat 3 yaitu:

1. Memberikan sesuatu
 2. Melakukan sesuatu
 3. Tidak melakukan sesuatu
- Sebab halal (Kausa yang halal)

Syarat sahnya perjanjian tentu saja dilarang ataupun diharamkan bilamana membuat maupun menjalankan suatu kesepakatan yang bertentangan dengan undang-undang serta berbagai macam norma yang berlaku. Hal ini tercantum didalam pasal 1337 KUH Perdata. Terkait dalam melakukan aktivitas kredit tidak selalu dikaitkan dengan adanya bunga, sebagaimana yang dapat diketahui hal tersebut berdasarkan undang-undang maupun KUH Perdata tidak mengharuskan suatu perjanjian mencantumkan adanya bunga. Pada dasarnya terdapat kebebasan berkontrak serta asas konsualisme yang dimana berbagai pihak bebas untuk memilih serta menentukan ada ataupun tidaknya bunga yang dicantumkan dalam suatu kesepakatan yang dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut KUH Perdata pasal 1765 menentukan bahwa: "*Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis setelah penggunaan diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan dengan bunga*".²¹

Didalam menunaikan perjanjian kredit *Shopee pay later*, sistem aktivitas perjanjian merupakan perjanjian elektronik, yang dimana pada dunia teknologi informasi bentuk perjanjian tersebut dinamakan dengan "*Click-Wrap Agreement*". Sebagaimana halnya, dalam melakukan maupun menentukan suatu kesepakatan dalam *e-contract*, pihak yang telah sepakat dan setuju menerima perjanjian, cukup melakukan '*Click*' pada laman persetujuan (*Agreement*).²²

Pada masa sekarang di era globalisasi, berbagai hal telah mengalami perkembangan serta kemajuan dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat, dan salah satunya dalam bidang perjanjian. Dapat kita lihat saat ini bahwasannya didalam perjanjian *Shopee pay later* telah tercantum berbagai syarat dan ketentuan yang tersedia secara instan pada aplikasi *Shopee* yang disodorkan sebagai perjanjian baku *Innominate* (perjanjian tidak bernama) untuk para penggunanya. Perjanjian baku atau dengan nama lain *Innominate* (perjanjian tidak bernama) merupakan suatu perjanjian kontrak yang timbul, berkembang, serta tumbuh di masyarakat. Dan merupakan perjanjian yang tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang sehingga berbeda dengan *nominate* seperti jual beli, sewa menyewa dan perjanjian lainnya yang diatur secara spesifik oleh undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku yang disebut juga *Innominate* (perjanjian tidak bernama) merupakan perjanjian dari hasil kolaborasi dan inovasi dari asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak bebas menetapkan berbagai macam ketentuan yang tercantum didalam isi maupun bentuk dari suatu perjanjian, asalkan hal tersebut para pihak telah sepakat untuk melakukan hak serta kewajiban yang didapatkannya.

²¹ Ibid, 543.

²² Bambang Pratama, Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik Url: <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik> Diakses Tertanggal 9 Oktober 2023 Jam 21.35 Wita.

Bunga dengan nominal 2,95% dengan periode cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Merupakan salah satu perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan Shopee kepada para pengguna layanan Shopee *pay later*. Hal ini telah berdasarkan pada kandungan yang tercantum didalam bagian keempat KUH Perdata pada pasal 1765, 1766, 1767, 1768, 1769. Rumusan pasal 1765 KUH Perdata menerangkan bahwa: "Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian".²³

Serta juga terdapatnya denda akibat keterlambatan dengan nominal sebesar 5% yang dijanjikan pada saat awal telah tercantum didalam KUH Perdata pasal 1238 yang berbunyi: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya".²⁴

IV. Kesimpulan

Shopee *pay later* merupakan sistem layanan kredit yang dimiliki oleh aplikasi belanja *Online Shopee*, yang dimana pengguna maupun konsumen dapat membeli serta mendapatkan barang diinginkan akan tetapi dapat menunda pembayaran. Layanan tersebut akan memberikan limit pinjaman kepada para penggunanya bekisar dari yang terkecil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga limit pinjaman terbesar sampai nominal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan jangka periode waktu pembayaran 3, 6, dan 12 bulan. Dengan sistem tersebut, para pengguna dikenakan bunga untuk jasa layanan dengan nominal 0% hingga 2,95% yang wajib dibayarkan setiap bulannya, dan bilamana pengguna melakukan kesalahan dengan telat melakukan pembayar limit pinjaman, maka pihak penyedia Shopee *pay later* akan memberikan sanksi denda sebesar 5% sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atas hal tersebut berdasarkan pada perspektif hukum islam, penggunaan metode transaksi jual beli barang maupun jasa menggunakan Shopee *pay later* diharamkan (dilarang untuk dilakukan), karena mengandung unsur riba yaitu terdapatnya tambahan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan asas syariah. Sedangkan didalam perspektif KUH Perdata, perjanjian serta pembayaran bunga yang dikenakan oleh para pengguna layanan Shopee *pay later* merupakan suatu hal yang absah dilakukan karena hal tersebut juga telah diatur didalam undang-undang yang sah dan berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga perjanjian yang dilakukan didalam transaksi secara *online shopee pay later* mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur yang telah sepatat dalam memenuhi berbagai syarat serta ketentuan yang berlaku di mata hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, et al. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.

²³ Rusviana, Zuni & Suliantoro, Adi. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, 21 No.2 (2018): 64.

²⁴ Sari, Elinda. Op. cit, 546.

- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawaliipers, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Salim H. S. (*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*). Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UUI Pers, 1991.

Jurnal Ilmiah

- Dede, Abduroman, Haris Mahiza Putra, & Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 2020.
- Dwi, Martini. "Perdagangan Elektronik Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 2014. DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v8i2.2525>.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 2017.
- Iin Emy, Prastiwi & Tira Nur, Fitria. "Konsep Pay Later Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2021.
- Miko, Polindi & Darmawansyah, Trisna Taufik. "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya STIESNU*, Bengkulu, 3(1), 2020.
- Rusviana, Zuni & Suliantoro, Adi. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 2018.
- Sari, Elinda. "Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee (Studi Perbandingan KUH Perdata dan Hukum Islam)." *Jurnal Private Law: Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 2020.
- Solihin, Agisni Maulina, et al. "Analisis Transaksi Shopee Pay Later Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 2022. DOI: 10.32832/jpg.v3i4.7468.

Internet

- Bambang Pratama. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik." URL: <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik>. Diakses pada 9 Oktober 2023, pukul 21.35 WITA.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN/116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah." URL: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah>. Diakses pada 20 September 2023, pukul 14.17 WITA.
- Shopee. "Berapa Suku Bunga ShopeePay Later." URL: <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePay-later>. Diakses pada 16 September 2023, pukul 20.19 WITA.
- Team Money. "Hukum Pay Later Dalam Islam, Halal Atau Haram?" URL: <https://blog.amartha.com/hukum-pay-later-dalam-islam-haram-atau-halal/>. Diakses pada 20 September 2023, pukul 14.56 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Fatwa DSN/116/DSN-MUI/IX/2017